

RANCANGAN



PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan, diperlukan upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dibutuhkan peran Pemerintah Daerah bersama masyarakat, yang terlaksana secara sinergis, sistematis, dan berkelanjutan;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950; Nomor 45);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.
2. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangannya menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur.

3. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
4. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh Perilaku tidak tertib yang berpotensi dan/atau menyebabkan terganggunya kepentingan umum.
5. Perilaku Tidak Tertib adalah perilaku orang dan/atau badan yang tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan serta norma agama, dan norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan jalur hijau yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
8. Non yustisial adalah Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

9. Orang adalah orang perseorangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk perusahaan tetap.
11. Petugas adalah Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, anggota Satuan Pelindungan Masyarakat, anggota Kepolisian yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan Gangguan Ketertiban.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
14. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah Satuan Pelindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta.
15. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
16. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
19. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
20. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Wali Kota.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Kemantren adalah sebutan lain kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota.
23. Mantri Pamong Praja adalah nama lain camat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- b. Penyelenggaraan Pelindungan masyarakat.

BAB II **KEWENANGAN**

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang melakukan upaya untuk menjaga Trantibum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Trantibum; dan
 - b. penyelenggaraan Linmas.

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penanganan Gangguan Trantibum;
 - b. penegakan Perda dan Perwal; dan
 - c. pembinaan Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 5

Kewenangan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan Wali Kota sampai tingkat kelurahan.

Pasal 6

Satpol PP melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dapat melibatkan:

- a. perangkat Daerah terkait;
- b. instansi vertikal;
- c. pelopor ketertiban;
- d. ormas; dan
- e. jaga warga.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Satpol PP melaksanakan Penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui beberapa tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kegiatan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perwal.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Satpol PP melalui penyusunan rencana strategis.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Trantibum.
- (3) Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data potensi rawan Gangguan Trantibum di Kemantren;
 - b. mengidentifikasi ketersediaan Petugas, sarana dan prasarana sampai pada tingkat Kemantren;
 - c. mengidentifikasi Perilaku Tidak Tertib di Kemantren;
 - d. membuat analisis untuk menentukan tingkat potensi kerawanan Gangguan Ketertiban di Kemantren; dan
 - e. menyusun peta wilayah rawan Gangguan Trantibum.

Pasal 9

- (1) Data potensi rawan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaporkan oleh Mantri Pamong Praja kepada

Wali Kota melalui Satpol PP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perwal.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. edukasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pembinaan dan penyuluhan; dan
 - e. Gerakan Panca Tertib.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. patroli;
 - c. pengawalan; dan
 - d. pengamanan.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian sanksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perwal.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Hasil pelaporan Penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Wali Kota melakukan evaluasi Penyelenggaraan Trantibum.

BAB IV

KETENTUAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib mematuhi ketentuan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
- (2) Ketentuan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib ruang milik jalan;
 - b. tertib lingkungan;
 - c. tertib bangunan;
 - d. tertib usaha; dan
 - e. tertib sosial.

Bagian Kedua

Tertib Ruang Milik Jalan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi Ruang Milik Jalan;
 - b. menempatkan kendaraan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama di Ruang Milik Jalan;
 - c. menggunakan jalan umum untuk mengadakan pertunjukan dan seremoni kepentingan pribadi;
 - d. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - e. memasang rambu lalu lintas dan marka jalan;
 - f. membuat atau memasang portal, pintu dan/atau pagar yang menutup akses jalan;
 - g. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - h. melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, anak jalanan, gelandangan, tuna susila;
 - i. melakukan kegiatan berjualan asongan, dan/atau pembersih kendaraan di simpang jalan dan/atau daerah larangan;
 - j. menggelar ajang atraksi yang berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain di jalan;
 - k. memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - l. menempatkan atau menimbun barang di Ruang Milik Jalan dan/atau tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - m. menggunakan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
 - n. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan termasuk pembatas jalan;
 - o. memasang, menempelkan, menggelar, menyimpan, menjemur dan/atau menggantungkan benda-benda di Ruang Milik Jalan, dan/atau pada fasilitas umum lainnya; dan
 - p. mencuci, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, dan/atau mengecat kendaraan di Ruang Milik Jalan;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf k, huruf l dan huruf m dapat dikecualikan dalam hal mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Selain dikenakan denda administratif, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga Tertib Lingkungan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran yang menyebabkan gangguan lingkungan;
 - b. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum;
 - c. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat;
 - d. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, atau benda dan/atau memandikan hewan di kolam dan/atau air mancur kelengkapan keindahan kota; dan
 - e. buang air besar dan air kecil tidak pada tempatnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (3) Selain dikenakan sanksi administratif, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktivitas corat coret

pada:

- a. bangunan;
- b. fasilitas umum;
- c. jalan; dan/atau
- d. kendaraan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dapat dikecualikan dalam hal mendapatkan izin dari pemilik.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Selain dikenakan denda administratif, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan ruang publik khusus untuk aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk menuangkan gagasan yang bersifat seni.
- (2) Gagasan yang bersifat seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mural.

Pasal 17

Dalam hal mural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bersifat promosi produk usaha di ruang publik, orang dan/atau badan wajib mengajukan izin pada perangkat daerah.

Bagian Keempat Tertib Bangunan

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan di lahan aset milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. mendirikan bangunan pada jalan milik Pemerintah Daerah, taman dan jalur hijau.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Selain dikenakan denda administratif, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kelima Tertib Usaha

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan atau fasilitas umum;
 - b. melakukan kegiatan usaha penjualan daging, baik yang sudah diolah dalam bentuk makanan maupun yang belum diolah yang tidak mencantumkan informasi yang jelas tentang jenis daging yang dijual;
 - c. melakukan usaha-usaha dengan mengharapkan imbalan yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan;
 - d. membeli dari pedagang kaki lima yang berada di kawasan yang dilarang untuk berjualan;
 - e. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila;
 - f. melakukan kegiatan usaha penjualan bangkai ayam;
 - g. melakukan kegiatan usaha penjualan dan pengolahan daging anjing;
 - h. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan keramaian atau sejenisnya yang melebihi batas waktu operasional yang telah ditentukan;
 - i. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan keramaian atau sejenisnya dan menyediakan sarana atau barang

yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

- j. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan melebihi baku tingkat kebisingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - k. menyewakan rumah atau kamar kos, rumah sewa, atau rumah kontrak kepada calon penyewa, dalam hal calon penyewa adalah dua orang berbeda jenis kelamin yang tidak dalam ikatan perkawinan atau hubungan kekeluargaan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah atau calon penyewa diketahui merencanakan akan menempati rumah atau kamar kos, rumah sewa, atau rumah kontrak bersama orang lain yang berbeda jenis kelamin yang tidak dalam ikatan perkawinan atau hubungan kekeluargaan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf h dapat dikecualikan dalam hal mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dikenakan sanksi administratif.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (6) Selain dikenakan sanksi administratif, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikenakan denda administratif sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah).
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dikenakan denda administratif sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Keenam
Tertib Sosial

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menerima kunjungan tamu lebih dari 1 x 24 jam tanpa melapor ke pengurus rukun tetangga setempat;
 - b. menghuni rumah sewa, atau rumah kontrak tanpa melapor dan menunjukkan identitas kependudukan yang sah kepada pengurus rukun tetangga setempat; dan/atau
 - c. menghuni rumah milik sendiri, rumah milik kerabat, rumah sewa, atau rumah kontrak bersama orang lain yang berbeda jenis kelamin tidak dalam ikatan perkawinan atau hubungan kekeluargaan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di tempat umum tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - b. memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum;
 - c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis;
 - d. membeli pada pedagang asongan di tempat yang dilarang; dan/atau
 - e. mengemis atau melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, di atas kendaraan umum dan di tempat fasilitas umum lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dikenakan denda administratif

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. penyegelan tempat;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. pengembalian keadaan semula.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perwal.

Bagian Keenam Penegakan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penegakan ketentuan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh PPNS.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada

Wali Kota melalui Satpol PP.

- (3) Dalam rangka optimalisasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

Pasal 24

- (1) Penegakan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), meliputi:
- a. penegakan secara non yustisial; dan
 - b. penegakan secara yustisial.
- (2) Penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Mantri Pamong Praja dengan berkoordinasi dengan Satpol PP.
- (3) Dalam hal penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka dilakukan penegakan secara yustisial.

Pasal 25

Penegakan secara yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Lurah dan Satpol PP.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

- (2) Pelindungan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tenteram dan damai, serta terlindunginya hak masyarakat dan sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - b. membantu penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
 - c. melakukan upaya dalam mengurangi dan memperkecil risiko sosial.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 28

- (1) Lurah sebagaimana dalam Pasal 26 menyelenggarakan Linmas di tingkat Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Satlinmas.

Pasal 29

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh anggota Satlinmas yang ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan

warga Masyarakat yang direkrut oleh Lurah.

Pasal 30

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) direkrut dan diangkat dari warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satlinmas diatur dalam Perwal.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah

Pasal 32

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Wali Kota membentuk:
 - a. Satgas Linmas Kota; dan
 - b. Satgas Linmas Kemantren.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas, dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (3) Pembentukan Satgas Linmas pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 33

Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikoordinir oleh Satpol PP;

Pasal 34

- (1) Kepala Satgas Linmas Kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas.

- (2) Kepala Satgas Linmas Kemantren dijabat oleh kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 35

- (1) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara selektif dari anggota Satlinmas.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Linmas diatur dalam Perwal.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 37

Penyelenggaraan Trantibum dan Linmas dapat dilaksanakan dengan:

- a. Kerjasama; dan/atau
- b. Koordinasi.

Pasal 38

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan oleh Satpol PP dengan:
 - a. instansi terkait lainnya; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penanganan gangguan keamanan di wilayah perbatasan dan/atau lintas Daerah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Trantibum dan Linmas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan adanya pelanggaran terhadap Perda dan Perwal terkait Gangguan Trantibum.

Pasal 41

Ketentuan lebihlanjut mengenai peran serta Masyarakat diatur dalam Perwal.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Trantibum dan Linmas dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidikan dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah.

- (2) Kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. melakukan penyitaan atas bukti-bukti pelanggaran;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian Penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (3) sengaja tidak dilaksanakan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) sengaja tidak dilaksanakan maka dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda administratif paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan Gangguan Trantibum, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Wali Kota yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal ...

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

TTD

(.....)

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TTD

(.....)

LEMBARAN DAERAH YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR... TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Perwujudan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kondisi yang tertib dan tenteram serta masyarakat merasa terlindungi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memberikan rasa aman, nyaman, tenteram serta bebas dari gangguan ketertiban.

Pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan landasan fundamental dalam negara hukum. Hak atas kehidupan yang tertib dan tenteram merupakan hak asasi setiap warga negara. Konstitusi telah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan serta berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, kuantitas dan kualitas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Yogyakarta semakin meningkat.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang ada saat ini, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar bisa mengakomodir persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dan perlu adanya penyesuaian ketersediaan sarana dan prasarana serta kerja sama pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat akan sangat membantu dalam upaya mewujudkan masyarakat yang tertib dan tenteram.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud potensi rawan Gangguan Trantibum diantaranya konser musik, pawai atau konvoi dan kompetisi olahraga.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Gerakan Panca Tertib adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dilaksanakan secara dinamis, terus menerus dan berkelanjutan dengan lebih menekankan pada pelaksanaan panca tertib yang meliputi tertib ruang milik jalan, tertib lingkungan, tertib bangunan, tertib usaha dan tertib sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tertib ruang milik jalan adalah pemanfaatan ruang milik jalan sesuai dengan fungsinya dan/atau telah memperoleh ijin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tertib lingkungan adalah kondisi lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tertib bangunan adalah kegiatan membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan gedung yang memiliki izin, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tertib usaha adalah semua kegiatan usaha telah memiliki ijin dan memenuhi kewajiban usaha serta tidak menjual/menyediakan barang dan/atau jasa yang dilarang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tertib sosial adalah tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bebas dari penyakit masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gangguan lingkungan adalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan kotoran hewan peliharaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud aktivitas corat-coret adalah perbuatan merusak dan/atau mengotori dengan menggunakan cat atau bahan yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan kebisingan adalah kondisi lingkungan masyarakat yang tidak nyaman atau suara yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang melebihi batas maksimal suara yang telah ditentukan.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Yang dimaksud dengan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Yang dimaksud dengan di tempat umum adalah tempat-tempat seperti persimpangan jalan, toko, mall, terminal, stasiun, pasar, sarana lingkungan, fasilitas pariwisata, pemukiman dan tempat ibadah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan di tempat yang dilarang adalah tempat-tempat seperti persimpangan jalan, stasiun dan fasilitas pariwisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan mengemis adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan instansi terkait lainnya, meliputi: instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di Daerah, Instansi Swasta Universitas dan Perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR